



PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENGATASI KECEMASAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TAHAP PRA-AJUDIKASI: SEBUAH STUDI KUALITATIF

¹ Widya Faradilla,

¹Balai Pemasyarakatan Muara Bungo, Jambi

Corresponding Author: Name Widya Faradilla; Email: widyaaafa@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords The Role of assistance, probation officer, Anxiety, Pre-Adjudication

Received : 2 August 2025

Revised : 14 September 2025

Accepted : 10 October 2025

ABSTRACT

Children in conflict with the law (CCL) frequently experience heightened anxiety during the pre-adjudication stage, a period that substantially affects their psychological well-being and their capacity to engage effectively with the legal process. The role of probation officer (Pembimbing Kemasyarakatan/PK) is therefore critical in providing emotional support, safeguarding children's rights, and assisting them in managing anxiety throughout legal proceedings. This study aims to examine the strategies and approaches employed by PK officers in reducing anxiety among CCL, explore the perceived effectiveness of their interventions from multiple stakeholder perspectives, and identify factors that facilitate children's ability to cope with pre-adjudication anxiety. A qualitative descriptive design was employed, utilizing in-depth interviews, observation, and document analysis. The study involved seven informants, including two CCL, one parent, one investigator, one public prosecutor, and two PK officers directly handling the cases. Observations were conducted to assess whether PK supervision influenced the children's emotional responses and stress levels during the pre-adjudication phase. The findings indicate that anxiety among CCL manifests across emotional, psychological, and cognitive dimensions. PK interventions—comprising assessment, guidance, individual counseling, and group counseling—play a substantive role in mitigating these anxiety reactions. Supportive factors include consistent PK involvement, social and environmental support, and family participation, all of which contribute to reducing the child's anxiety and enhancing their adaptive functioning. Overall, the study demonstrates that PK officers serve an essential function in alleviating anxiety among CCL through intensive supervision that provides both moral support and practical guidance in navigating legal procedures, thereby improving confidence, lowering emotional tension, and strengthening the child's capacity to cope during pre-adjudication..

INTRODUCTION

Anak merupakan cikal bakal yang akan menjadi generasi penerus untuk berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Masa depan negara akan berada di pundak anak-anak yang tumbuh dan berkembang saat ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat 2, menegaskan bahwa hak anak harus dilindungi dan dihormati oleh negara, sehingga harus ada kebijakan perlindungan anak dalam kerangka tumbuh kembang anak, sebagai mana tertuang dalam Undang-undang tentang Perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Namun upaya perlindungan kepada anak tidak akan berjalan optimal jika tidak adanya sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama hak anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mencatat selama tahun 2023 terdapat 3.883 aduan terkait pelanggaran hak dan perlindungan anak yang diterima KPAI. Dari jumlah tersebut, 2.662 aduan disampaikan secara langsung, melalui surat dan media sosial. Pengaduan tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni pelanggaran terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebanyak 2.036 kasus, dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) dengan 1.866 kasus, yang mencakup 15 jenis perlindungan khusus anak. Penanganan pelaku dan korban pidana usia anak oleh apparat penegak hukum, termasuk salah satu pengaduan yang mendapatkan perhatian dari KPAI.

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban cukup tinggi, disertai peningkatan jumlah anak yang terlibat kejahatan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM mencatat 2.302 kasus anak sebagai pelaku kejahatan dalam kurun waktu 2020 hingga 2022. Jenis pidana Kasus yang menonjol adalah pencurian dengan 838 kejadian, diikuti pelaku kejahatan narkoba (341 kasus), penganiayaan (232 kasus), kejahatan seksual seperti pencabulan, pelecehan, dan pemerkosaan mencapai 199 kasus dan pelanggaran hukum lainnya (491 kasus). Terdapat pula 48 anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus pembunuhan, sementara

Dalam menangani anak yang terlibat tindak pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan bahwa dalam penyidikan anak yang terlibat, penyidik harus berkonsultasi atau mencari bimbingan kepada penyuluhan masyarakat. Peraturan terbaru ini juga memperjelas bahwa penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) harus mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, dengan penahanan sebagai upaya terakhir. Pendekatan keadilan restorative ini mengedepankan upaya preventif, rehabilitatif, dan restoratif yang mengutamakan kebutuhan dan kepentingan anak. Artinya anak pelaku kejahatan tidak dipandang sebagai orang yang diasingkan secara sosial. Mereka adalah seseorang yang membutuhkan dukungan dan perlakuan yang layak masyarakat agar bisa memperbaiki diri dalam masa perkembangan menjadi dewasa dan manusia yang bertanggung jawab. Usia anak sedang berada pada tahapan krusial yang secara signifikan dapat mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan psikologis anak dalam konteks tumbuh kembang anak.

Setiap bentuk perlakuan apparat penegak hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akan berdampak terhadap kondisi emosional dan psikologis klien anak. Persoalan ini perlu mendapat perhatian khusus selama Proses Pra-Ajudikasi. Proses ini merupakan tahap awal dalam penyelesaian permasalahan yang melibatkan anak di pengadilan. Pada tahapan ini, apparat penegak hukum harus mengutamakan pembelajaran tentang kondisi anak, menyelidiki kasus, dan mengupayakan keadilan tanpa mengorbankan pembelaan hak-hak anak.

Sebelum memasuki tahap peradilan, anak pelaku kejahatan biasanya menjalani serangkaian proses seperti mediasi, pembicaraan dengan pekerja sosial, dan evaluasi psikologis dalam pra-ajudikasi. Proses ini bertujuan untuk menyelidiki latar belakang kasus, kebutuhan anak, dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Selama proses pra-ajudikasi, upaya dilakukan untuk mencari solusi yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak, mengedepankan rehabilitasi daripada hukuman. Tahap ini apparat penegak hukum harus

memastikan partisipasi aktif anak dalam proses ini dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, agar dapat tercapai penanganan anak berkonflik dengan hukum yang memperhatikan keadilan tanpa mengorbankan hak-hak dan kepentingan terbaik anak.

Pada tahap pra-ajudikasi, pembimbing kemasyarakatan juga memiliki tugas yakni melaksanakan pendampingan kepada anak dan melakukan studi kemasyarakatan (litmas). Pembimbing kemasyarakatan membantu klien mengatasi masalah mereka sehingga mereka dapat memperbaiki hidup mereka. Pendampingan pembimbing kemasyarakatan merupakan suatu bentuk dukungan yang sangat penting bagi sistem peradilan anak, terutama pada tahap pra ajudikasi.

Anak-anak yang terlibat dalam proses hukum pada tingkat pra ajudikasi, seringkali menghadapi tantangan emosional dan psikologis yang kompleks, salah satunya adalah kecemasan. Kecemasan pada anak di dalam proses pra ajudikasi dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian mengenai hasil kasus, ketidaknyamanan di lingkungan pengadilan, ketidakpahaman terhadap proses hukum, atau pengaruh dari lingkungan sosial mereka. Kecemasan keluarga adalah komponen tambahan yang dapat mempengaruhi ketakutan dan kecemasan anak. Anak-anak cenderung merespon stres dan ketidakpastian dengan gejala kecemasan, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional mereka.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan pejabat fungsional khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum. Peran mereka sangat signifikan dalam memberikan dukungan kepada anak, terutama dalam upaya pembinaan anak dan remaja yang terlibat dalam proses hukum atau menghadapi tantangan sosial. Pembimbing kemasyarakatan juga berperan sebagai penghubung antara klien, keluarga, dan berbagai lembaga atau layanan yang dapat mendukung pemulihan mereka (Riyadi, 2023). Pembimbing kemasyarakatan bertindak sebagai mediator, fasilitator dan pendamping yang

berkomitmen untuk memberikan perlindungan, arahan, dan dukungan emosional kepada klien anak yang terlibat dalam proses hukum. Fokus utama dari Pendekatan ini dimaksudkan untuk membantu klien anak memahami proses hukum, sehingga mereka dapat aktif berpartisipasi dan merasa lebih terlibat dalam keputusan yang memengaruhi hidup mereka. mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah emosional atau psikologis yang mungkin muncul selama proses hukum.

Pendampingan, menurut Wirayasaputra

adalah

proses pendampingan pertemuan antara pendamping dengan individu yang didampingi. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membantu individu yang didampingi menyadari keberadaannya dan kepuuhan pengalamannya. Untuk dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan, mengubah, dan menampilkan yang terbaik pada tingkat fisik, mental, sosial, dan spiritual (Ayu Amalia, 2010). Seperti yang diungkapkan (Kusumaningsih et al., 2021), pendampingan adalah proses memfasilitasi kemampuan mentor dalam mengidentifikasi permasalahan yang perlu diselesaikan dan mendukung inisiatif dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kemandirian.

Proses pendampingan dan pembinaan, menurut Suharto (2005), terdapat beberapa aspek diantaranya, memberikan fasilitas, melindungi (protecting), dan mendukung (supporting). PK sebagai pendamping memiliki sejumlah peran; menyembuhkan (healing), membimbing (guiding), menopang (sustaining), memperbaiki hubungan (reconciling) dan memberdayakan (empowering, capacity building) (Purwasasmita, 2017).

Studi ini bertujuan mengeksplorasi peran pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam mengatasi kecemasan klien anak pada proses pra ajudikasi. Proses pra ajudikasi merupakan tahap awal yang menentukan arah perkembangan kasus hukum anak, dan kecemasan yang muncul pada klien anak dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap

kesehatan psikologis anak yang berkonflik dengan hukum.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) pendekatan kualitatif dapat menghasilkan informasi deskriptif mengenai tindakan dan ucapan subjek penelitian. Dalam tradisi ilmu sosial penelitian kualitatif, terutama didasarkan observasi sering dilakukan untuk meneliti keadaan suatu lingkungan social (Kirk & Miller, 1986). Peneliti berupaya mengeksplorasi dan memahami pengalaman, persepsi, dan makna yang ada dalam konteks pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, untuk menemukan sumber informasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini (Mubarok, 2022). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan orang-orang yang terlibat yaitu dua orang pembimbing kemasyarakatan dan dua orang anak yang berkonflik dengan hukum dalam tahap pra-ajudikasi. Informan penelitian ini adalah pihak yang mengalami dan terlibat langsung dalam proses pra-ajudikasi. Berdasarkan pengalaman informan, Peneliti akan mendapatkan perspektif yang menyeluruh mengenai peran pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengatasi kecemasan anak pada proses pra-ajudikasi. Orang tua klien dipilih menjadi informan pendukung yang penting penting. Mereka juga terlibat dalam proses hukum anak, sehingga dapat memberikan informasi berharga tentang gambaran perilaku dan kecemasan anak selama proses hukum, serta merasakan bagaimana peran PK mendampingi anak mereka.

HASIL DAN DISKUSI

Berikut gambaran kecemasan anak selama proses Pra-Ajudikasi dan peran PK dalam mendampingi anak :

Subjek ARP

ARP adalah anak yang berkonflik dengan hukum berusia 17 tahun, beragama islam dan berasal dari suku sunda sedang, menjalani proses pra ajudikasi atau proses peradilan. ARP mendapatkan tuntutan vonis pidana selama 2 bulan 15 hari karena disangkakan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat). Sejak mengungkapkan dirinya mengalami

ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang berlebihan sejak ditahan di Kepolisian Polsek Cisauk.

“Pas pertama kali saya di Polsek itu takut bu, kaya serem gitu, tempatnya kan rada gelap terus banyak sel.”

“Setiap malam saya juga sering ga tidur bu” “ya karna kepikiran bu sama khawatir”

Pengalaman sebagai pelaku tindak pidana dan ditahan di kantor polisi merupakan pertama kalinya Ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi dalam proses hukum membuatnya merasa sangat tertekan. Pikiran-pikiran negatif terus menghantui, terutama karena ia sering mendengar kabar di luar bahwa penyidikan di kepolisian sering menggunakan kekerasan.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung terhadap gestur, perilaku, sikap, dan sifat ARP, tampak jelas bahwa ia mengalami tingkat kecemasan yang kuat. ARP sering menunjukkan tanda-tanda fisik seperti tangan gemetar, berkeringat, serta perubahan nada suara yang terdengar cemas saat berbicara. Ia juga terlihat sering gelisah dan sulit duduk diam, menunjukkan adanya ketegangan yang terus-menerus. Ia bersikap cenderung tertutup untuk berinteraksi dengan orang lain. Perasaannya mudah terkejut dan sering lambat merespons pertanyaan atau instruksi PK, mengindikasikan adanya konsentrasi yang rendah yang diakibatkan kecemasan tersebut.

Kehadiran PK mendampingi ARP dengan memberikan penjelasan secara rinci mengenai proses peradilan yang akan dilalui, serta meyakinkan adanya jaminan pendampingan dalam setiap tahapan proses Pra-ajudikasi cukup berdampak pada kecemasan ARP. Kehadiran PK memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi ARP, serta meningkatkan pemahaman tentang hak-haknya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Peningkatan wawasan ARP tentang proses hukum yang dijelaskan PK, selain dapat meredakan kebingungan yang dirasakannya, juga meningkatkan kepercayaan diri ARP dalam menghadapi proses hukum. Ia merasa tidak lagi sendirian menghadapi tekanan dalam proses pra-ajudikasi. Dukungan PK memberikan ruang baginya untuk bercerita dan mengungkapkan perasaan tanpa takut disalahkan atau dihakimi.

Subyek MA

MA adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berusia 16 tahun yang saat ini sedang menjalani proses hukum pada tahap pra-ajudikasi (peradilan). MA disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, karena kepemilikan dan pembawaan senjata tajam tanpa izin.

Sejak sejak ditahan di Kepolisian Polsek Cisauk, MA mengaku dirinya mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang mendalam. Penahanan ini merupakan pengalaman pertama baginya dan situasi ini membuatnya merasa sangat tertekan, diperkuat kekhawatirannya perlakuan dengan kekerasan dalam proses penyidikannya.

MA mengatakan

“Waktu itu saya merasa sangat takut, Kak. Bingung juga, nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Rasanya seperti nggak ada jalan keluar...saya sangat cemas dan gugup, Kak. Bahkan saya sampai gemetaran. Saya takut sekali karena polisi juga membentak-bentak saya waktu itu”

“...Waktu itu saya dipukul pakai botol oleh polisi, Kak, waktu dimintai keterangan.”

MA mengaku pernah dipukul dengan botol oleh penyidik Ketika dimintai keterangan. Menurut MA kekhawatirannya bertambah ketika saudaranya dibebaskan karena tidak membawa senjata tajam, sedangkan ia harus ditahan. Pikiran negatif ini terus dialami MA, disertai rasa takut yang intensi bahwa dirinya akan dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu pidana yang lama.

MA merasakan selama proses pemeriksaan tanpa pendampingan PK, MA dirinya diliputi perasaan sendiri, gelisah, kecemasan, dan merasa bingung kehilangan arah. Sebelum memperoleh pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan. MA menceritakan:

“Saya gemetaran, keringat dingin juga keluar, Kak. Rasanya dada sesak, susah buat bicara. Badan saya juga rada sakit sedikit kak karena dipukul. Saya waktu itu juga sempet tipes kak”

Namun mendapatkan penjelasan dan diyakinkan akan didampingi PK, MA merasakan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Dukungan kehadiran PK tersebut menciptakan rasa aman, memberikan keyakinan bahwa ia memiliki seseorang

untuk berbagi cerita dan perasaan tanpa harus takut akan disalahkan atau dihakimi.

Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan membawa perubahan signifikan, membantu MA untuk mengelola kecemasannya dan menghadapi ketidakpastian dengan lebih baik. Kondisi psikologis MA mulai membaik setelah ia bertemu dengan Pembimbing Kemasyarakatan yang menjelaskan secara rinci proses peradilan yang akan dihadapi, serta memberikan jaminan bahwa ia akan mendapatkan pendampingan di setiap proses peradilan. Kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membuat MA merasa lebih aman dan nyaman, tetapi juga membantunya memahami hak-haknya sebagai seorang anak yang terlibat dalam proses hukum.

Pengakuan ibu MA tentang peran PK dalam sesi wawancara menyatakan :

“Anak saya sangat cemas dan takut waktu pertama kali berurusan dengan hukum. Saat proses pra-ajudikasi, pembimbing kemasyarakatan banyak membantu menenangkan dia. Namanya kalau tidak salah tadi bapak mukti yang damping anak saya. Beliau selalu menjelaskan apa yang akan terjadi dan bagaimana anak saya harus bersikap. Saya melihat bagaimana ia dengan sabar mendampingi, selalu ada saat anak

Informasi orang tua menilai bahwa PK berperan penting memberi dorongan dan memastikan anak diperlakukan dengan baik, tanpa tekanan yang berlebihan. Kondisi tersebut Itu membuat orang tua merasa lebih tenang juga, karena mengetahui ABH didampingi oleh orang yang mengerti situasi dan bisa memberikan dukungan emosional. Itu.

Dalam pendampingan MA, PK mengajarkan teknik manajemen kecemasan, seperti latihan pernapasan dan teknik relaksasi, yang membantu MA menghadapi situasi menegangkan. Ketika anak menjalani wawancara atau pemeriksaan, PK juga memberikan dukungan langsung agar anak merasa lebih aman dan mampu berbicara dengan tenang. Secara keseluruhan, peran PK dinilai orang tua sangat penting karena tidak hanya membantu mengatasi kecemasan anak, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan lebih manusiawi dan responsif terhadap kondisi psikologis anak.

Kecemasan Menurut Shobabiya dan Prasetyaningrum (2011), anak dalam kondisi cemas memungkinkan seseorang menumpukan perhatian



mereka pada hal-hal yang paling penting dan mengabaikan hal-hal lain. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) seringkali mengalami rentetan emosi negatif yang sangat kuat, seperti ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, atau bahkan keputusasaan. Perasaan ini muncul karena berbagai faktor, salah satunya adalah ketidakpastian tentang bagaimana hasil dari proses hukum yang sedang atau akan dihadapi. Ketidakpastian ini dapat memicu rasa takut akan kemungkinan hukuman, yang bagi seorang anak bisa terasa sangat berat dan tidak terbayangkan. ABH seringkali merasa khawatir tentang pandangan masyarakat dan stigma yang melekat pada mereka, yang dapat berdampak negatif terhadap citra diri dan hubungan sosial, termasuk dengan keluarga mereka sendiri.

Kecemasan yang dialami Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) saat proses pra-ajudikasi merupakan hasil dari berbagai faktor psikologis yang kompleks dan saling berkaitan. Pertama, ketakutan akan hukuman dan ketidakpastian mengenai hasil proses hukum sering kali menjadi sumber utama stres. Anak-anak mungkin merasa takut akan sanksi yang akan dijatuhan atau bingung dengan prosedur hukum yang tidak mereka pahami sepenuhnya, sehingga menimbulkan perasaan cemas yang mendalam. Selain itu, stigma sosial dan rasa malu yang mereka alami memperburuk situasi, karena adanya pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pelanggar hukum. Pandangan ini tidak hanya memengaruhi citra diri anak, tetapi juga dapat menyebabkan perasaan rendah diri dan terisolasi, memperburuk kondisi kecemasan.

Pengalaman traumatis sebelumnya, seperti paparan kekerasan atau pengabaian, juga berperan besar dalam meningkatkan kerentanan anak terhadap kecemasan. Pengalaman-pengalaman ini bisa memperkuat respons emosional negatif ketika mereka berhadapan dengan situasi yang penuh tekanan dalam proses hukum, seperti interogasi atau sidang. Selain itu, ketidakpahaman mengenai prosedur hukum sering membuat anak merasa tidak berdaya dan tidak memiliki kendali atas situasi yang mereka hadapi, yang pada gilirannya memperparah tingkat kecemasan mereka. Ketidakpastian ini bisa dirasakan lebih kuat oleh anak-anak yang tidak mendapatkan penjelasan atau bimbingan yang memadai.

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang

lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan dan mengontrol (Tanjung, 2018). Pengarahan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum tentang bagaimana proses peradilan terutama pada proses pra ajudikasi berlangsung. Proses peradilan adalah langkah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan tujuan memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan atas suatu perkara. Selama proses peradilan terutama proses pra ajudikasi berlangsung, beberapa anak mungkin mengalami kecemasan.

Anak sering kali merasa cemas saat menjalani proses peradilan. Menurut (Ginting & Santoso, 2019) kecemasan adalah pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan yang melibatkan perasaan khawatir, tegang, dan emosi yang dialami oleh seseorang. Berdasarkan teori tersebut, kecemasan pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama proses peradilan terutama pada proses pra ajudikasi muncul karena ketidakpastian mengenai jalannya proses peradilan dan hasil keputusan yang akan diterima. Pendampingan ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk memenuhi peran dan fungsinya sebagai fasilitator. Pendampingan bagi ABH sangat penting, terutama bagi mereka yang mengalami kecemasan, baik dalam beradaptasi dengan lingkungan baru maupun dalam proses sidang yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan dorongan, perhatian, dan kasih sayang. Tujuan utamanya adalah agar ABH dapat menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, bersyukur atas keadaan yang dihadapi, serta yang paling penting, menjadi pribadi baru yang dapat diterima dalam masyarakat.

Penelitian Cohen dan Wills (1985) menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat menjadi peredam terhadap dampak negatif stress. PK sebagai pendamping memainkan peran dukungan social yang memberikan perlindungan psikologis kepada anak. Penjelasan langkah-langkah hukum dengan jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak oleh PK, membantu mengatasi ketidaktahuan dan kebingungan yang sering kali menjadi sumber kecemasan anak. Penjelasan yang rinci ini memberikan anak rasa kendali dan kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi setiap tahap dari proses hukum. Temuan ini mendukung kesimpulan Studi Purba (2015) yang menemukan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh PK berdampak positif dalam memberikan rasa aman kepada anak selama proses peradilan. Pendekatan holistik ini

menunjukkan bahwa upaya pendampingan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak, yang secara keseluruhan berkontribusi besar dalam mengurangi kecemasan dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi proses peradilan dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang sangat krusial dalam membantu mengatasi kecemasan anak yang berhadapan dengan hukum. Pendampingan intensif yang diberikan oleh PK tidak hanya berfungsi sebagai dukungan moral, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi anak dalam memahami proses hukum yang mereka hadapi. Hal ini terbukti dari adanya perubahan positif pada sikap dan perilaku anak, seperti peningkatan rasa percaya diri, penurunan ketegangan, serta kemampuan beradaptasi yang lebih baik selama proses prajudikasi.

Penelitian ini memberikan implikasi kebutuhan peningkatan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan yang berkaitan dengan teknik komunikasi, konseling, dan manajemen stres. Kompetensi ini dapat memperkuat peran PK dalam memberikan pendampingan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan psikologis anak.

REFERENCES

- Anastasi A. (1989). Psychological testing (Sixth). Macmillan publishing company.
- Asshiddiqie, J. (2017). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers.
- Bogdan dan Taylor. (1975). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remadja Karya.
- Dadang Hawari. (2006). Manajemen stress cemas dan depresi (2nd ed.). Balai penerbit FKUI.
- Denzin, N. K. (1978). Triangulation: A Case for Methodological Evaluation and Combination.
- Ghufron, M. N., & Risnawita, R. S. (2016). Teori-Teori Psikologis Cetakan ke-3 (p. 201).
- Ghufron, N. M., & Risnawita, R. (2016). Teori-teori psikologi. Ar-Ruzz Media.
- Ginting, P. A., & Santoso, M. B. (2019). Penguatan Spiritualitas Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Social Work Journal, 9(1). <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21819>
- Hermina, C., & Hariyono, D. S. (2018). Kajian Metode Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Psycho Idea, 16(2), 163–174.
- Kirk, J. & Miller, M. L. (1986). Reliability and Validity in Qualitative Research, Beverly Hills. Sage Publication.
- Pendampingan tentang Pemilihan Makanan Sehat kepada Anak Asuh Rumah Singgah. Mitra Mahajana, 2(2), 177–183. <https://doi.org/10.37478/mahajana.v2i2.958>
- Patton, M. Q. (1987). Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage Publication. Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M. A. (2018).
- Purwasasmita, M. (2017). Strategi Pendampingan Daum Peningkatan Kemandirian Beujar Masyarakat. Jurnal Administrasi Pendidikan, 7(2). <https://doi.org/10.17509/jap.v12i2.6379>
- Reni, A. (2012). Pola Pendampingan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Rumpun Tjoet Njak Dien Yogyakarta Bagi Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Asasi Manusia. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riyadi, R. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Jurnal Syntax Admiration, 4(9), 1357–1364. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i9.721>
- Saputro, K. Z. (2018). Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. Aplikasia, 17(1).
- Schmitz. (2001). Test anxiety freaking you out? <http://www.Maricopa.edu>
- Shobabiya, M., & Prasetyaningrum, J. (2011). Konseling kognitif untuk mengurangi kecemasan akademik pada siswa SMP kelas 7. Prosiding SEMNAS Penguatan Individu Di Era Revolusi Informasi.
- Suherlan, D. (2022). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Mediator Dalam Proses Diversi Anak Yang Berhadapan

- Dengan Hukum. Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan Undiksha, 10(1).
- Tanjung, L. (2018). Peran Pekerja Sosial Dalam
Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada
Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan
Negeri Klas I a Padang. UNES Law Review,
1(2), 199–210.
<https://doi.org/10.31933/law.v1i2.27>
- Thamrin, J. (1996). Dehumanisasi Anak Marginal
Beragai Pengalaman Pemberdayaan.
Yayasan Ketiga.
- Yoon, C. (2014). Sistem Peradilan Pidana. Paper
Knowledge . Toward a Media History of
Documents, 8.
[http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/
123456789/20238/6.](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20238/6)